



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

EMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Matoangi bin Aburaera, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kelor No. 32, RT/RW : 02/06, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

Nurhayati binti Lahuda, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kelor No. 32, RT/RW: 02/06 , Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 1982, Pemohon I (**Matoangi bin Aburaera**) dan Pemohon II (**Nurhayati binti Lahuda**) telah melangsungkan pernikahan di Jalan Kelor No. 32 Rt/Rw: 02/06, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

2. Bahwa proses pernikahan yang berlangsung di Jalan Kelor Rt/Rw: 02/06 Kelurahan Balaraa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan yang menikah pada saat itu **Tantadu bin Tauaba** dan wali nikah **Laruding bin Lahuda** (Kakak kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Mansur bin Aburaera** dan **Aco bin Tauaba** dengan mahar uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Seperangkat alat sholat ;

3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang -undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/ sesusuan. Pemohon I yang berstatus jejak dan Pemohon II yang berstatus perawan ;

4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya di KUA setempat;

5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 oranganak, bernama :

- Saprianto, umur 37 tahun ;
- Moh. Irsan, umur 36 tahun
- Moh. Fauzan, umur 23 tahun
- Moh. Ibrahim, umur 17 tahun

6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Klas 1A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

7. Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Matoangi bin Aburaera**) dan Pemohon II (**Nurhayati binti Lahuda**) yang dilangsungkan

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

pada tanggal 24 Juli 1982 di Jalan Kelor No. 32 RT/RW: 02/06, Kelurahan

Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

3. ★ Membayarkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 30 Juli 2020, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 72710221210550006 tanggal 31 Agustus 2019 atas nama Matoangi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7271026005640005 tanggal 04 Juni 2012 atas nama Nurhayati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271022708100012 tanggal 30 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

4. Asli Surat Keterangan Suami istri Nomor 474.2/382.35/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Balaroa, bukti tersebut diberi kode P 4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Farida binti Bansir**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bayam No. 5, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Juli 1982, di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Laruding bin Lahuda;

Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tantadu bin Tauaba;

Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Mansur bin Aburaera dan Aco bin Tauaba;

Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat;

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek. dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai empat orang anak;

Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah;

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Tan binthi sgar, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bayam No. 5, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Juli 1982, di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Laruding bin Lahuda;

Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tantadu bin Tauaba;

Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Mansur bin Aburaera dan Aco bin Tauaba;

Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat;

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka. dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai empat orang anak;

Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk .mendapatkan kutipan akta nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena para Pemohon tidak memiliki buku nikah disebabkan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P 1, sampai P 4 berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, kecuali P. 4 berupa surat asli, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 1 dan P 2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 4 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai suami isteri menikah pada tanggal 24 Juli 1982 di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Juli 1982, yang dinikahkan oleh Tantadu bin Tauaba; di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Laruding bin Lahuda; dengan saksi nikah bernama Mansur bin Aburaerah dan Aco bin Tauaba;

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat, bahwa tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

إقرار العاقلة البالغة بالنكاح ويقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1982, di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Matoangi bin Aburaera**) dan Pemohon II (**Nurhayati binti Lahuda**) yang dilangsungkan

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

pada tanggal 24 Juli 1982, di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat,

Kota Palu

Memberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020..Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1442 Hijriah oleh Drs. H. M. Natsir sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. M. Taman

Drs. H. M. Natsir

Ttd

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- PNPB Panggilan: Rp 20.000,00

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Retraksi : Rp 10.000,00
Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).



Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)